

## Optimalisasi Manajemen Risiko Dalam Pinjaman Peer-To-Peer Yang Sesuai Syariah: Analisis Komprehensif Lanskap Fintech Syariah

Nur Hadhi Abbas

**Abstract.** *This research aims to evaluate risk management in financing through the Sharia Fintech Peer To Peer Lending (P2P) platform. P2P lending is an innovation in the financial sector that allows borrowers and fund providers to interact directly via digital platforms. In the context of sharia finance, the risk management aspect is crucial to ensure compliance with sharia principles. This research uses qualitative and quantitative analysis methods to identify and evaluate various aspects of risk management related to financing through sharia P2P lending. Risk factors such as credit risk, liquidity risk, operational risk and sharia risk will be evaluated to provide a thorough understanding of the effectiveness of risk management in this context.*

**Keywords:** *Peer To Peer Lending, Sharia Fintech, Risk Management.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi manajemen risiko dalam pembiayaan melalui platform Peer To Peer Lending (P2P) Fintech Syariah. P2P lending merupakan inovasi dalam sektor keuangan yang memungkinkan peminjam dan penyedia dana untuk berinteraksi secara langsung melalui platform digital. Dalam konteks keuangan syariah, aspek manajemen risiko menjadi krusial untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai aspek manajemen risiko yang terkait dengan pembiayaan melalui P2P lending syariah. Faktor-faktor risiko seperti risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko syariah akan dievaluasi untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang efektivitas manajemen risiko dalam konteks ini.

**Kata Kunci:** Peer To Peer Lending, Fintech Syariah, Manajemen Risiko.

### PENDAHULUAN

Dalam era perkembangan teknologi keuangan (fintech) yang pesat, platform pinjaman peer-to-peer (P2P) telah menjadi alternatif yang semakin populer bagi individu dan usaha kecil untuk memperoleh akses ke pembiayaan. Salah satu aspek penting dalam operasional P2P lending adalah manajemen risiko, yang memainkan peran krusial dalam menjaga kestabilan sistem finansial. Khususnya, ketika membahas pinjaman peer-to-peer yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, optimalisasi manajemen risiko menjadi lebih kompleks dan penting untuk dipertimbangkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis komprehensif terhadap lanskap fintech syariah, dengan fokus pada pinjaman peer-to-peer, dan mengidentifikasi strategi optimalisasi manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, risiko yang melibatkan keuangan dan moralitas menjadi aspek yang membutuhkan perhatian khusus. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami dinamika manajemen risiko di dalam lingkungan fintech syariah, tetapi juga untuk merumuskan rekomendasi praktis yang dapat meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan dari model bisnis ini.

Melalui analisis komprehensif ini, diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam kepada para pemangku kepentingan, termasuk regulator, praktisi industri, dan akademisi, untuk mengoptimalkan manajemen risiko dalam konteks pinjaman peer-to-peer yang sesuai syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan ekosistem fintech syariah yang sehat, beretika, dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif dipilih sebagai metode penelitian dimana temuan dalam penelitiannya tidak didapatkan lewat statistika atau maupun bentuk hitungan lainnya (Gunawan, 2015). Jadi dalam penelitian ini penulis berusaha semaksimal mungkin mendeskripsikan suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi pada masa sekarang atau mengambil masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada penelitian. Dengan sumber data yang digunakan adalah data sekunder menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo (2013:143) data sekunder adalah: “Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)”. Data sekunder yang digunakan peneliti adalah catatan atau dokumentasi perusahaan berupa ebook, publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data dari penelitian terdahulu, *official blog*, dan lain sebagainya.

## **LANDASAN TEORI**

### **1. Financial Technology (Fintech)**

Financial technology atau Fintech bila beracuan pada defenisi yang berasal dari National Digital Research Center atau yang dikenal sebagai NDRC mengartikan Fintech sebagai suatu inovasi keuangan pada lingkup jasa keuangan atau financial, dan dikolaborasikan dengan teknologi modern terkini. Fintech sendiri dapat dikatakan sebagai suatu usaha untuk memaksimumkan penggunaan teknologi mulai dari metode pembayaran, pengumpulan, transfer, pinjaman hingga pengelolaan asset dengan tujuan mempercepat, memperkuat, dan mengubah berbagai layanan keuangan yang bisa dilakukan secara efektif dan efisien (Maulida, 2019).

Sedangkan Fintech syariah merupakan penggabungan antara Lembaga keuangan dan teknologi modern yang menawarkan kemudahan dalam proses akses proses informasi dan proses transaksi yang tetap didasarkan pada syariat atau hukum Islam.

## **2. Peer to Peer Lending**

Platform teknologi yang mempertemukan secara virtual antara peminjam (beneficiary) atau pihak yang butuh modal dengan pemberi pinjaman (funder) atau pihak yang memberikan pinjaman, lewat platform website maupun aplikasi (Hapsari, 2018). Suatu perusahaan fintech dan berbasis pelayanan P2P Lending syariah maka dapat dikatakan lembaga tersebut dikatakan sebagai lembaga keuangan syariah, dikarenakan dalam aktifitas yang dilakukan oleh Lembaga tersebut, baik dalam proses mengimpun sampai proses distribusi dananya memberikan serta mengenakan imbalan atau atas dasar prinsip syariah yang merupakan jual beli dan bagi hasil, (Kasmir, 2012) tentang lembaga keuangan syariah.

## **3. Prosedur pembiayaan**

Yang dilakukan oleh suatu perusahaan fintech dalam usaha penghimpunan dananya adalah dengan mengajak investor atau lender yang kemudian secara berkerjasama dalam kemitraan (joint financing) untuk kemudian menginvestasikan dananya kepada perusahaan kegiatan ini disebut sebagai crowd funding (Wijayanti, 2018). Dengan hasil dari himpunan dana dari pihak investor maka suatu lembaga keuangan akan dapat mendistribusikan dananya lewat suatu pembiayaan.

Dalam ketentuan syariah wajib hukumnya bagi lembaga keuangan untuk berlaku adil ('adl), seimbang (tawazun), maslahat (maslahah), dan universal (alamiyah) dan tidak boleh ditemukannya unsur maysir, objek haram, gharar, zhulm, risywah, dan riba. Prosedur adalah bagian penting dari tahapan atau urutan kegiatan sesuai dengan syarat pembiayaan dan akadnya, karena prosedur inilah yang memberikan gambaran dari sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan (Rusdan&Antoni, 2018).

## **4. Manajemen resiko**

Manajemen risiko merupakan proses *identification*, *analization* dan *mitigation* atas ketidak pastian didalam suatu keputusan investasi yang akan dilakukan(Charity Ezigbo, 2013). Manajemen risiko pada dasarnya terjadi bila seorang manajer maupun investor melakukan analisis dana dan data guna mengukur potensi kerugian dalam suatu investasi, yang selanjutnya mengambil Tindakan mitigasi yang disuaikan dengan memberikan Tindakan terhadap tujuan investasi dan toleransi risiko (Sumarin, 2012). Suatu perusahaan/lembaga haruslah secara komprehensif melakukan identifikasi, kuantifikasi, monitoring dan pengendalian untuk meningkatkan nilai suatu perusahaan dalam menentukan keputusan terhadap tindakan atau solusi yang tepat sehingga tidak ada pihak yang dirugikan sehingga baik investor maupun penerima dana sama-sama merasa aman.

## PEMBAHASAN

### A. Profil PT. Alami Fintek Sharia (ALAMI)

Teknologi keuangan suatu bentuk “*new concept*” guna mempermudah pertemuan user selama proses transaksi keuangan, tidak diperlukan adanya tatapmuka. (Meifang et al, 2018), hadirnya internet dalam transaksi keuangan dapat memberikan keunggulan aksesibilitas dan jangkauan akses. PT ALAMI fintek Sharia hadir untuk menjawab kege lisahan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan dana modal akn tetapi memiliki kerguan terhadap hukum atau kesyariahan fintek terbut. PT ALAMI fintek sharia yang lebih dikenal luas sebagai ALAMI merupa bentuk singkatan yang berasal dari enam surah dalam AL Quran yaitu Alif Lam Mim.

PT Alami fintek syaria sebagai Lembaga keuangan yang bergerak dibidang P2PL yang diperuntukan “*meet and conecting*” anantara penerima dana dan pemilik modal dalam rangka melakukan suatu akad pembiayaan dengan media elektronik tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. ALAMI ditujukan untuk pendana yang ingin memberikan pendanaan atau meminjamkan dana. Saat ini, program pembiayaan ALAMI diperuntukkan bagi pembiayaan produktif untuk badan usaha (berbentuk PT atau CV maupun UKM) dengan skema pembiayaan *Invoice Financing*. *Invoice financing* di Alami merupakan pembiayaan dalam bentuk jasa jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (invoice), baik disertai atau tanpa disertai talangan (qard) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (payor). Adapun dibawah ini merupakan data jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh PT alami fintek syaria sampai 2022

#### Data pembiayaan PT Alami Fintek Syaria 2022



Sumber: data ALAMI

### B. Proses Manajemen Resiko PT Alami Sharia

#### 1. Proses Identifikasi

Manajemen risiko merupakan proses *identification*, *analization* dan *mitigation* atas ketidak pastian didalam suatu keputusan investasi yang akan dilakukan seperti yang telah dikemukakan oleh Charity Ezigbo (2013). Resiko terbesar bagi suatu perusahaan yang berbasis pada pembiayaan adalah resiko gagal bayar oleh pihak penerima dana kepada pihak PT

ALAMI Fintek Syariah sebagai wakil funder (Alami, 2020). Oleh karena itu proses pertama yang dilakukan oleh pihak PT ALAMI Syariah adalah mengidentifikasi pihak penerima dana yang dimana sebelum ALAMI memberikan persetujuannya terhadap pengajuan pinjaman tim dari ALAMI yaitu pihak *risk analys* ALAMI bertugas melakukan pemeriksaan dokumen serta menganalisis pada *credit scoring* terhadap UKM yang melakukan pengajuan dana (screening). Untuk bisa menjadi funder dapat dilakukan:

- a. Pendana mendaftar pada platform ALAMI dengan mengajukan NPWP, KTP, dan rekening bank pribadi.
- b. Proses verifikasi selesai, memilih pembiayaan sesuai kriteria funder dari dashboard dan menganalisisnya.
- c. Setelah memilih proyek yang diinginkan, Pendana sudah dapat melakukan pendanaan mulai dari Rp 1.000.000 dari rekening bank pribadi terdaftar kepada Rekening Dana Funder (RDF)
- d. Apabila telah jatuh tempo ALAMI akan melakukan pengembalian dana beserta ujarah ke RDF dan dapat menariknya ke rekening pribadi, ataupun menggunakannya sebagai pendanaan ulang.

Dan untuk calon penerima dana atau beneficiary memiliki syarat yang jauh lebih ketat, hal dilakukan sebab sebagai Langkah dari manajemen resiko oleh pihak PT ALAMI Syaria diantaranya:

- a. Memiliki legalisasi

Suatu badan usaha baik UKM, PT maupun CV yang telah legal pada umumnya memiliki standard laporan keuangan tersendiri baik *audited* ataupun *in-house dimana dapat* dilakukan analisa lanjut guna keperluan pembiayaan yang akan diajukan.

- b. Lokasi JABODETABEK.

Kriteria ini untuk sementara ditetapkan bagi calon penerima dana agar tim manajemen resiko dari ALAMI dapat secara langsung melakukan *site visit* ketempat usaha UKM sebagai salah satu syarat untuk penerima pembiayaan.

- c. Beroperasi minimal satu tahun.

ALAMI menghitung kriteria ini dimana UKM tersebut sudah beroperasi dalam kurun waktu satu tahun untuk batas minimal dimana UKM tersebut telah *settled* dan *established* di bidang industri yang diajukan untuk dilakukan pembiayaan dibuktikan dengan adanya laporan keuangan serta surat izin perusahaan atau SIUP di industri.

d. Kualitas hubungan dengan *bouwheer*

ALAMI Syaria memastikan bahwa telah terjalin hubungan yang baik antara UKM dan *bouwheer* atau pihak yang memberi dana. Hal ini dapat dilihat dari lamanya waktu kerjasama tersebut berlangsung untuk project yang diajukan suatu pembiayaan ke ALAMI Syaria dan melihat bagaimana pola pembayaran invoice dari *bouwheer* tersebut kepada calon penerima dana apabila dilihat dari rekening koran perusahaanya.

e. Kelengkapan dokumen legal yang dimiliki

PT ALAMI mensyaratkan dokumen legal diantaranya seperti TDP, SIUP, NIB, Akta Pendirian, NPWP, dan lain-lain yang juga dilengkapi dengan *company profile*, rekening koran minimum selama 6 bulan terakhir, laporan keuangan, serta dokumen kelengkapan invoice sepertihalnya faktur pajak, Tanda Terima Invoice yang telah dibubuhi tanda tangan pihak *bouwheer*, serta Berita Acara Serah Terima atau BAST yang dipakai bukti jika tugas serta seluruh kewajiban oleh UKM pada pihak *bouwheer* telah diselesaikan sesuai ketentuan. Keseluruhan dokumen diperiksa dengan sistem manual agar validitas serta keabsahannya dapat dipastikan.

f. Total penjualan pertahun

ALAMI sendiri mempertimbangkan untuk memberi pembiayaan bagi Usaha Kecil dan Menengah, dimana dimana diklasifikasikan sebagai perusahaan dengan omset antara Rp300Jt hingga Rp2,5M pertahun, sementara untuk usaha menengah sendiri diklasifikasikan memiliki omset Rp2,5M hingga Rp50M. ALAMI menawarkan invoice financing yang mulai dari Rp50Jt.

## 2. Analisis calon penerima pembiayaan

Yang selanjutnya dari identifikasi seorang penerima dana oleh pihak PT Alami syariah maka dilanjutkan dengan analisis pada calon penerima pembiayaan ketika pihak penerima dana melakukan ajuan pembiayaan, pihak ALAMI Sharia saat awal akad akan meminta beberapa jaminan yaitu personal guarantee atau jaminan pribadi dari direksi atau pemegang saham dan rekening giro mundur atau *post date cheque* sebesar nilai dari nilai tagihan selain itu, juga akan diminta laporan keuangan dari usaha selama 2 tahun terakhir beserta mutasi dari rekening koran selama 6 bulan terakhir dan dokumen dokumen legal lainnya.

Sesuai dengan *Risk Acceptance Criteria* (RAC) merupakan penilaian lembaga keuangan terhadap calon Debitur untuk menentukan atau memastikan eligible atau tidaknya calon debitur tersebut sebagai penerima pembiayaan yang sudah menjadi ketetapan di ALAMI Syariah maka kan dilakukan penilaian maupun pemberian rating kepada kualitas hubungan penerima dana dengan pihak *bouwheer*, kualitas dari seorang *bouwheer* itu sendiri, serta

kualitas dari UKM calon penerima dana (Aziz, 2021). ALAMI perlu melakukan hal tersebut karena sangat penting agar dapat membantu pendana/investor/bouwher untuk melakukan mitigasi risiko secara mandiri sebelum memutuskan untuk melakukan pembiayaan. Analisa ini dapat dilakukan baik kualitatif dan kuantitatif dengan menganalisis informasi secara menyeluruh dari yang telah diberi bobot oleh pihak ALAMI serta penilaian untuk tiap faktor dan kriteria hingga sampai lamanya operasional perusahaanpun perlu dipertimbangkan, dengan asumsi semakin lama perusahaan tersebut berdiri, maka kian berpengalaman dan mahir dalam menjalankan bisnisnya.

Guna melengkapi data dari laporan keuangan, ALAMI syariah juga melakukan penilaian secara hati-hati dan terperinci seperti memeriksa rekening koran dari UKM untuk melihat arus kas serta jumlah penjualan yang telah masuk rekening UKM. Dimana makin representatif mutasi rekeningnya terhadap angka yang terdapat didalam laporan keuangannya, maka makin akurat data rasio keuangan yang dapat ditarik dari laporan keuangan.

ALAMI sendiri juga memastikan jika calon penerima pembiayaan ini telah memiliki aspek jaminan (*collateral*), atau *second way out*. Jaminan yang ditetapkan oleh pihak ALAMI ini bukan berupa *fixed asset* layaknya yang diterapkan oleh bank. UKM dapat menyiapkan jaminan perorangan (*Personal Guarantee*) sebagai pengurus maupun pemegang saham di UKM yang bersangkutan dan menyatakan bahwa mereka dapat menjamin pembayaran. Selain dengan menggunakan jaminan perorangan (*Personal Guarantee*) dapat juga digunakan *Post-Date Cheque* (PDC) atau giro mundur yang digunakan sebagai alat pembayaran. meskipun bukan berupa jaminan, akan tetapi giro ini dapat menjamin secara efektif dapat dilakukan pencairan saat jatuh tempo dari waktu pengembalian pembiayaan.

Penilaian dan bobot segala aspek RAC tersebut yang telah dianalisis ini kemudian dapat digabungkan guna mendapat Risk Rating internal dari pihak ALAMI. Hanya bagi calon penerima pembiayaan yang mampu memenuhi standard dari risk rating yang ditetapkan ALAMI yang selanjutnya dapat dikategorikan lolos menjadi penerima pembiayaan atau pendanaan di platform ALAMI Syariah. Didasarkan pada risk rating, dimana sistem penilaian Bintang adalah 1 – 5 untuk tiap project yang mendapat pembiayaan dengan arti apabila didapatkan bintang 1 risikonya makin besar dan rating bintang 5 berarti risikonya yang dihadapi semakin kecil. Apabila risiko yang harus ditanggung oleh pihak payor semakin besar maka imbalan atau *ujrah* yang akan diterima oleh pihak payor dapat semakin besar.

### **3. Proses Mitigasi Resiko yang Dilakukan PT ALAMI**

Kemudian mitigasi yang dapat dilakukan oleh pihak PT Alami Syariah adalah dengan bekerjasama dengan pihak Pefindo Kredit Biro atau PKB sebagai pihak biro kredit swasta yang

dapat memiliki informasi seberapa banyak jumlah pinjaman yang telah dilakukan, seberapa agresif UKM tersebut dalam mengajukan sebuah pembiayaan, *track record* dari UKM apakah pembayaran pernah terlambat serta alasannya atau selalu tepat waktu, dan juga pemberian *credit scoring*. Pemeriksaan ini dilakukan secara internal dan eksternal baik terhadap *bouwheer/payor*, serta terhadap UKM sebagai calon penerima pembiayaan tersebut. Hal ini merupakan sebuah langkah penting mitigasi risiko ALAMI dikarenakan informasi yang dimiliki oleh biro kredit swasta akan sangat membantu pihak PT ALAMI didalam penentuan kelayakan UKM untuk menerima suatu pembiayaan.

Tim Risk ALAMI telah melakukan pantauan berkala terhadap perkembangan berbagai industry dan penting dilakukan untuk menilai kelancaran pembiayaan yang dilakukan yang hasilnya bobot penilaian ini digunakan untuk menilai rating risiko dari project yang kemudian dilihat prospek industri yang terkait. Tim Risk ALAMI mengumpulkan informasi ini diantaranya dari *web checking* hingga menggunakan platform pihak ketiga yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi industry terkait. Hal ini dilakukan juga untuk dijadikan sebagai suatu acuan dari kriteria industri mana yang dapat diberi pembiayaan dan mana yang seharusnya dilakukan penolakan jika memang industry tersebut sedang difase *sunset* maupun ada di kondisi krisis,

Untuk menyelesaikan permasalahan, ALAMI memilih jalur diskusi dan meminta komitmen tanggal pembayaran baru, yang dinilai efektif dan manusiawi. Pada prinsipnya, didalam pembiayaan yang dilakukan adalah "*trust no one*". Diterapkannya hal ini adalah dengan selalu update untuk melakukan pemeriksaan terhadap data secara faktual yang dimiliki UKM serta melakukan proses seleksi yang ketat untuk tiap UKM yang akan melakukan pengajuan pembiayaan. Dengan dilakukannya proses seleksi yang berlapis guna memastikan UKM terpilih telah memiliki kualitas baik, namun dilakukannya dalam waktu seefektif dan seefisien mungkin ditunjang dengan perangkat teknologi yang dijangkau dengan lebih luas dan dapat melakukan transaksi *P2PL* dengan memberi pembiayaan produktif yang dapat memberdayakan sektor UKM Indonesia. Didalam *P2PL* syariah kegagalan bayar merupakan resiko yang dapat terjadi akan tetapi dalam PT ALAMI syariah TKBP90 di alama sharia masih 100% dan TWP90 (tingkat wanprestasi 90 hari) berada ditingkat 0% yang berarti belum pernah terjadi gagal bayar selama periode waktu tertentu sehingga dapat terhindar dari dharar (bahaya).

Dari penjelasan maka dapat dikatakan bahwa PT ALAMI Sharia telah melakukan transaksi *P2PL* fintech syaria yang telah sesuai dengan prinsip ekonomi yang ada dimulai dari tahap identifikasi calon penerima dana, analisis yang dilakukan oleh PT ALAMI dan mitigasi resiko telah dilakukan oleh pihak PT ALAMI Syariah.



## **KESIMPULAN**

Lembaga keuangan memiliki fungsi dasar yaitu untuk mengalokasikan dana yang berasal dari pihak penabung (pihak yang surplus) atau dapat disebut sebagai pihak pemilik dana kepada pihak peminjam (pihak yang devisit). Fintech syariah memberikan layanan yang berbeda dari fintech konvensional dimana yang ditawarkan fintech berbasis syariah tidak terlepas dari karakteristik bisnis syariah dimana pada bisnis ini didasarkan pada pondasi ekonomi syariah itu sendiri diantaranya ketuhanan atau ilahiah, keadilan atau al-adl, kenabian atau an nubuwwah, pemerintahan atau al khalifah, dan hasil atau al maad.

PT ALAMI fintek Sharia hadir untuk menjawab kegelisahan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan dana modal namun memiliki menjadikan hukum islam sebagai salah satu acuannya. PT ALAMI fintek sharia yang lebih dikenal luas sebagai ALAMI berupa bentuk singkatan yang berasal dari enam surah dalam AL Quran yaitu Alif Lam Mim. Sesuai dengan RAC yang sudah menjadi ketetapan di ALAMI Syariah maka kan dilakukan penilaian maupun pemberian rating kepada kualitas hubungan penerima dana dengan pihak *bouwheer*, kualitas dari seorang *bouwheer* itu sendiri, serta kualitas dari UKM calon penerima dana.

Dapat dikatakan maka dapat PT ALAMI Sharia dikatakan telah sesuai dengan prinsip ekonomi yang dilakukan dimulai dari tahap identifikasi calon penerima dana, analisis yang dilakukan oleh PT ALAMI dan mitigasi resiko telah dilakukan oleh pihak PT ALAMI Syariah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aniek Rumijati et. al, Kemandirian Ekonomi Dan Bisnis Indonesia Menghadapi Era Revolusi 4.0 (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 238
- ALAMI e-magazine: Percikan Semangat Integrasi Teknologi & Ekonomi Syaria, Vol 1, Jakarta: ALAMI Sharia, 2020, [blog.alamisharia.co.id](http://blog.alamisharia.co.id).
- Ebook ALAMI: Get to Know Peer to Peer (P2P) Financing with ALAMI, (Jakarta: ALAMI Sharia, 2020), [blog.alamisharia.co.id](http://blog.alamisharia.co.id).
- Gunawan, I. (2015). Metode penelitian kualititaif. Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara.
- Hapsari Wibowo. Analisis Modal Intelektual Pada Organisasi Penyedia Jasa Urun Dana (Crowdfunding Platform) Di Indonesia (Studi Pada Kitabisa.Com Periode 2013-2016, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2017
- Nadia Intan, Perlindungan Hukum Pihak Pemberi Pinjaman pada Layanan Pinjaman Pendidikan berbasis Teknologi Informasi terhadap Risiko Gagal Bayar, Jurnal Jurist-Diction, Vol. 3, No. 2, (Maret: 2020)
- Nazir, M. (2003). Metode penelitian. Bandung, Indonesia: Ghalia Indonesia.

Nurhasanah & Indra Rahmatullah, Financial Technology and The Legal Protection of Personal Data: The Case of Malaysia and Indonesia, Jurnal Al-Risalah, Vol. 20, No. 2, 2020.

Nurhalis, Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. III, No.9, (Desember: 2015)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Rahmat, J. (1997). Metodologi hukum. Jakarta, Indonesia: Fajar Agung.